



**PELAKSANAAN PASAL 191 UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN**

*IMPLEMENTATION OF ARTICLE 191 OF LAW NUMBER 22 OF 2009
CONCERNING TRAFFIC AND TRANSPORTATION*

Muhammad Adjie Dzuhuriazandi¹, Sudiarto²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: muhammadadjie@gmail.com

Abstrak

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat, sedangkan pengirim mengikat dirinya untuk membayar utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dengan orang yang dipekerjakan dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum pada metode normatif yaitu dengan pengumpulan bahan hukum terhadap dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan yaitu hubungan kerja antara majikan dan buruh yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang berlandaskan pada pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara dan kontrak kerja yang tercantum pada kewajiban perusahaan dan orang yang dipekerjakan berlandaskan pada Undang- Undang Ketenagakerjaan. Berkaitan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan mengacu pada Pasal 191 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1367 KUHPerdara.

Keywords: *Pengangkutan, Perusahaan Angkutan, Hubungan Hukum*

Abstract

Transportation is a bilateral agreement between the carrier and the sender, where the carrier binds himself to carry out the transportation of goods and/or people from one place to a certain destination safely and securely, while the sender binds himself to pay the costs of the transportation services. The purpose of the study is to determine the legal relationship between public transportation companies and the people they employ. The other purpose of the study is to analyze the legal responsibility of public transportation companies for mistakes by the people they employ. This research uses normative research methods by studying statutory regulations, legal theory, and expert opinions to answer the legal issues in this research. The collecting legal materials technique uses the normative method of collecting legal materials on documents. These documents consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of this research show that the legal relationship between public transport companies and the people they employ is the legal work relationship between the employer and the worker that makes rights and duties between the parties. This is based on articles 1338 and 1320 of the Civil Code. The work contracts which are stated in the obligations of the company and the people employed are based on the Employment Law. Regarding the company's responsibility for

mistakes committed by workers, it is under Article 191 of the Road Traffic and Transportation Law and Article 1367 of the Civil Code.

Keywords: *Transportation, Transport Company, Legal Relations.*

A. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting di Indonesia, baik transportasi darat, laut dan/atau udara. Sarana transportasi yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu pengangkutan darat. Bagi pihak-pihak yang memiliki jiwa bisnis, tentu saja hal ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Sehingga beberapa orang memilih untuk menjalankan bisnis di bidang ini, selain sebagai mata pencaharian, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengangkut barang dan penumpang.

Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan angkutan umum berkembang dengan sangat pesat. Banyak orang yang menyediakan jasa angkutan umum sehingga dapat memudahkan masyarakat setiap harinya. Perusahaan angkutan umum dibedakan menjadi dua jenis yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Bentuk perusahaan yang berbadan hukum seperti Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan perdata, firma, Commanditaire Vennootschap (CV).¹

Pengangkutan atau yang biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat, sedangkan pengirim mengikat dirinya untuk membayar utang.

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan dapat meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan.²

Dengan terlaksananya kegiatan pengangkutan tidak menutupi terjadinya resiko-resiko yang dapat mengakibatkan kerugian ataupun kerusakan terhadap barang atau penumpang yang diangkut. Kerugian ataupun kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kelalaian pengemudi angkutan, kelalaian penumpang, alat angkutan yang tidak memenuhi standar keamanan, dan suatu kejadian yang tidak dapat dicegah. Dalam kegiatan pengangkutan, Perusahaan angkutan tentunya harus bisa mengantisipasi terjadinya kerugian ataupun kerusakan terhadap barang dan penumpang, karena apabila hal tersebut terjadi, Perusahaan angkutan harus bertanggung jawab.

Pada dasarnya apabila terjadi kerugian ataupun kerusakan, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Karena sebelum kegiatan pengangkutan berlangsung, tentunya sudah ada kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak perusahaan angkutan dan pihak yang menggunakan jasa angkutan. Apabila kerugian ataupun kerusakan diakibatkan oleh orang yang dipekerjakan oleh

1 Sudiarto, *Hukum Badan Usaha di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Mataram-NTB, 2015, hlm. 1..

2 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan Ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, (Selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), hlm. 16.

perusahaan angkutan, maka tanggung jawab akan dibebankan kepada pihak perusahaan angkutan.

Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi, pada hari Kamis, 16 Februari 2023 pukul 01.50 WIB, mobil *travel* yang membawa 8 penumpang masuk ke dalam jurang. Sebelum kejadian terjadi 2 orang penumpang sudah turun terlebih dahulu dan saat kecelakaan terjadi mengakibatkan 3 orang luka-luka dan 3 orang meninggal dunia. Sudadi sebagai supir ditahan untuk dilakukan pemeriksaan apakah kecelekaan tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Dugaan paling kuat terjadi karena kendaraan tak mampu menahan beban dengan kondisi berada di jalan tanjakan yang terjal dan curam. Sehingga mengakibatkan *handbreak* atau ganjal ban tidak maksimal menahan kendaraan.³

Hal ini terjadi karena Perusahaan angkutan tidak ikut bertanggung jawab terhadap kejadian yang dialami oleh Sudadi sebagai supir *travel*. Hal ini tidak sesuai dan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada intinya pasal 191 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara Pengangkut dengan orang yang dipekerjakan menurut Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui tanggung jawab Pengangkut terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan menurut Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, undang-undang, jurnal, dan pendapat para sarjana.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, undang-undang, jurnal, dan pendapat para sarjana.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum antara Pengangkut dan Orang yang Dipekerjakan

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban dari pihak lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut, dan terlaksananya kewenangan dari hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.

³ Tomi Sujatmiko, *Lakalantas Tewaskan 3 Penumpang, Sopir Travel Ditahan*, <https://www.krjogja.com/solo/1242456344/lakalantas-tewaskan-3-penumpang-sopir-travel-ditahan>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 17:40 WITA.

Dalam kaitannya antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan didasarkan pada hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah dibuatnya suatu perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Yang dengan demikian jelas bahwa hubungan kerja dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian kerja yang sudah dibuat antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Perjanjian antara karyawan dengan perusahaan angkutan umum merupakan perjanjian kerja oleh sebab itu berlaku juga ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat 1 diatur bahwa syarat sahnya perjanjian kerja yaitu:

a. Kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perjanjian antara perusahaan angkutan dengan karyawan, kedua belah pihak harus bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian yang akan dijadikan hukum bagi kedua belah pihak dalam hubungan kerja.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Dalam perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan angkutan terdapat dua kecakapan yang harus dipenuhi. Kecakapan dari perusahaan angkutan yang berbentuk badan hukum dilihat dari pihak yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Dan juga kecakapan dari karyawan yang akan bekerja di perusahaan angkutan paling tidak sudah berusia 17 tahun ataupun lebih dan dapat dikatakan sudah dewasa.

c. Adanya pekerjaan yang dijanjikan.

Dalam perjanjian antara perusahaan angkutan dengan karyawan tentunya terdapat pekerjaan yang diperjanjikan, yakni karyawan memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yaitu mengangkut orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman dan selamat.

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban.

Pekerjaan yang diperjanjikan antara perusahaan angkutan dengan karyawan merupakan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban, karena pekerjaan yang menjadi kewajiban karyawan adalah mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat tujuan ke tempat tujuan lain dengan aman dan selamat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan undang-undang ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa dalam perjanjian kerja apabila sudah ada peraturan yang telah diatur oleh perusahaan atau peraturan perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian yang diadakan tersebut tidak boleh lebih rendah dari pada peraturan yang sudah ada baik secara kuantitas maupun kualitas.

Terdapat beberapa hak dan kewajiban dari karyawan terhadap perusahaan angkutan umum yang menjadi acuan terbentuknya kontrak antara perusahaan dan karyawan. Dasar dari pembuatan kontrak mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian menjadi kontrak yang berisi terkait hak dan kewajiban antara perusahaan angkutan umum dengan karyawan.

Menurut Pasal 191 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan tidak dijelaskan secara rinci. Mengenai hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu perusahaan angkutan umum sebagai Pengusaha/ Majikan dan Orang yang dipekerjakan sebagai Karyawan/Buruh. Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum bekerja kedua belah pihak sudah membuat perjanjian kerja sehingga mereka terikat dengan perjanjian tersebut, dan dengan demikian hubungan kerja sebagai bentuk dari hubungan hukum lahir dari terciptanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dan dari terbentuknya perjanjian kerja itu, maka timbulah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus terpenuhi.

2. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Kesalahan yang dibuat oleh Orang yang Dipekerjakan

Tanggung jawab perusahaan terhadap kesalahan dari karyawannya disebutkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 234 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Disana menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa angkutan karena kelalaian dari karyawannya. Perusahaan juga bertanggung jawab mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan karyawannya. Namun pada ayat 3 dijelaskan bahwa ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku jika:

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil Tindakan pencegahan.

Bila mengacu pada Pasal tersebut, hubungan antara Perusahaan Angkutan dengan karyawan yaitu hubungan antara majikan dan buruh. Oleh karena itu dikaitkan dengan Pasal 191 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka karyawan termasuk ke dalam orang yang menjadi tanggungan dari Perusahaan.

Jadi prinsip yang dipergunakan adalah pertanggung jawaban mutlak, dimana pengangkut harus bertanggung jawab dan juga atas dasar kesalahan yaitu siapa yang bersalah dia juga yang harus bertanggung jawab. Adanya asas jika pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut atau membawa penumpang dengan selamat sampai ditempat tujuan sesuai Pasal 522 ayat 2 KUHD menguatkan bahwa “pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang yang disebabkan karena adanya hubungan dengan pengangkut yang diselenggarakan itu, kecuali apabila pengangkut dapat mendiskulpir dirinya”.

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa Perusahaan memang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dari orang yang dipekerjakan, dengan melihat ketentuan yang ada pada Pasal 191, 234, 235, 236 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 1367 ayat 1 KUHPerdara. Karena dengan sudah dibuatnya kontrak kerja tersebut maka karyawan sebagai buruh menjadi tanggungan dari perusahaan. Perusahaan wajib mengganti kerugian dari pengguna jasa yang merasa dirugikan karena kesalahan karyawannya, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dihindarkan ataupun dicegah. Pembuktian dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan apabila terbukti bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan dari karyawannya yang dalam hal ini disebut pengangkut, maka perusahaan wajib mengganti kerugian tersebut. Bukan berarti karyawan tidak ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa tersebut, melainkan dia juga harus bertanggung jawab kepada perusahaannya. Perusahaan bisa meminta ganti rugi kepada karyawannya dengan melakukan pemotongan gaji ataupun dengan

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perusahaan yang berlaku dan tertuang dalam kontrak kerja yang sudah disepakati bersama diawal dan bisa dijatuhkan hukuman pidana apabila karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan seseorang luka-luka, cacat, ataupun meninggal dunia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan hukum antara Pengangkut dan orang yang dipekerjakan tidak dijelaskan secara rinci pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai hubungan hukumnya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 15 dan Pasal 1601 a KUHPerdara yaitu hubungan antara majikan dan buruh atau disebut dengan hubungan kerja. Yang didasari karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian yaitu kontrak kerja. Pada Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan mengenai syarat-syarat sah dari suatu perjanjian yaitu mencakup mengenai kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dengan terjalannya kontrak kerja tersebut maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pengangkut harus melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk pemenuhan hak dari orang yang dipekerjakannya dan begitu pula sebaliknya orang yang dipekerjakan juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk pemenuhan hak dari perusahaan.

Tanggung jawab Pengangkut terhadap kesalahan orang yang dipekerjakan yang disebutkan pada Pasal 191, 234, 235, 236 Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh orang yang dipekerjakan. Hal tersebut juga disebutkan pada Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdara dijelaskan juga bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap orang yang menjadi tanggungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudiarto, 2015, *Hukum Badan Usaha Di Indonesia*, Pustaka Bangsa: Mataram-NTB.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382.
- Tomi Sujatmiko, *Lakalantas Tewaskan 3 Penumpang, Sopir Travel Ditahan*, <https://www.krjogja.com/solo/1242456344/lakalantas-tewaskan-3-penumpang-sopir-travel-ditahan>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 17.40 WITA.